



P U T U S A N

Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (a), Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I**, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang, yang beralamat kantor di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 1, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **DISJAYA**;-----
2. **Terlapor II**, PT. Netway Utama, yang beralamat kantor di Plaza Sentral Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **NETWAY**;-----
3. **Terlapor III**, PT. PLN (Persero), yang beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PLN Pusat**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah menyelidiki kegiatan usaha para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

Menilai hal-hal sebagai berikut:-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2006, Komisi telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penunjukan langsung proyek *Outsourcing Roll Out* CIS-RISI oleh DISJAYA;-
2. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----
 - 2.1. Bahwa DISJAYA hanya melakukan evaluasi penunjukan langsung kepada NETWAY;-----
 - 2.2. Bahwa Penunjukan langsung NETWAY oleh DISJAYA menyebabkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk mengerjakan proyek *Outsourcing Roll Out* CIS-RISI;-----
 - 2.3. Bahwa NETWAY tidak memenuhi kriteria untuk ditunjuk langsung sebagaimana diatur dalam SK. Direksi PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);-----
3. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, pada tanggal 19 Januari 2006, Rapat Komisi memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 05/PEN/KPPU/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2006 sampai dengan tanggal 3 April 2006;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Nomor: 18/KEP/KPPU/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006, dengan susunan keanggotaan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Pande Radja Silalahi dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota Tim Pemeriksa;--
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 27/SET/DE/ST/II/2006, yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
7. Menimbang bahwa sehubungan dengan libur Hari Raya Nyepi, Komisi menetapkan Penetapan Nomor: 09/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan Libur Dan Cuti Bersama, sehingga jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor:

- 03/KPPU-L/2006 disesuaikan menjadi sejak 20 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor yang identitas serta keterangannya dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
 9. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan indikasi kuat pelanggaran Pasal 19 huruf (a), Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:-----
 - 9.1. Bahwa DISJAYA telah menutup kemungkinan masuknya pelaku usaha lain dalam melakukan penunjukan pekerjaan *outsourcing roll out* CIS-RISI;-----
 - 9.2. Bahwa DISJAYA telah melakukan persekongkolan dengan NETWAY yang diawali adanya kerjasama dengan Politeknik ITB;-----
 - 9.3. Bahwa DISJAYA telah melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat melakukan pekerjaan yang sama, karena secara kronologis historis telah terbukti adanya kerjasama antara Politeknik ITB dengan NETWAY baik secara langsung maupun tidak langsung;-----
 10. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 11. Menimbang bahwa Rapat Komisi menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa, dan Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 11/PEN/KPPU/IV/2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;-----
 12. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 68/KEP/KPPU/IV/2006 tanggal 5 April 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006, dengan susunan keanggotaan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Pande Radja Silalahi dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi;-
 13. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 74/SET/DE/ST/IV/2006, yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan;-----
 14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi yang identitasnya serta keterangannya telah dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

15. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang akan diminta keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, untuk itu Majelis Komisi Perkara Nomor: 03KPPU-L/2006 mengeluarkan Keputusan Nomor: 09/KEP/KMK-PL/KPPU/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2006 sampai dengan 11 Agustus 2006;-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 96/KEP/KPPU/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2006, dengan susunan keanggotaan Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Pande Radja Silalahi dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 175/SET/DE/ST/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006, yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
18. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memeriksa dan mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi dan seluruh keterangannya telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat, dokumen dan BAP;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 1.1. Identitas Para Terlapor;**-----
 - 1.1.1. Terlapor I, DISJAYA;-----

DISJAYA adalah unit distribusi PLN Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha penyaluran dan distribusi penyediaan listrik di wilayah distribusi Jakarta Raya dan Tangerang;(Vide B2)-----

1.1.2. Terlapor II, NETWAY;-----

1.1.2.1 NETWAY adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 16 Nopember 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Koswara dan di ubah berdasarkan Akta No. 26 tanggal 11 Februari 2002 dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H;(Vide C67)-----

1.1.2.2 Kegiatan usaha NETWAY adalah memberikan saran dan konsultasi dalam hal desain dan program siap pakai, analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer; (Vide C67)-----

1.1.3. Terlapor III, PLN Pusat; -----

1.1.3.1 PLN Pusat adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 23 April 2002 (Vide C37);-----

1.1.3.2 Kegiatan usaha PLN Pusat adalah antara lain sebagai berikut (Vide C37);-----

- Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran dan distribusi serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
- Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik;-----

1.2. Pasar Bersangkutan;-----

1.2.1. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pengadaan jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI di DISJAYA; -----

1.2.2. Bahwa *outsourcing* dalam perkara ini adalah kegiatan jasa implementasi *roll out* CIS RISI di wilayah kerja DISJAYA (Vide C47);-----

1.2.3. Bahwa CIS RISI (*Costumer Information System* Rencana Induk Sistem Informasi) adalah program komputer atau perangkat lunak hasil

kustomisasi proses bisnis DISJAYA dengan CCBS yang dikembangkan bersama melalui kerja sama antara DISJAYA dengan Politeknik ITB (*Vide B4,C47*); -----

1.2.4. CCBS (*Customer Care Billing System*) adalah suatu konsep sistem informasi, desain dan program komputer atau perangkat lunak yang dibuat untuk *billing* dirancang/diciptakan oleh NETWAY; -----

1.2.5. Bahwa CIS RISI telah dioperasikan di AP Menteng, AP Cempaka Putih, dan AP Grogol, yang dikembangkan lebih lanjut menjadi CIS RISI Standar dan CIS RISI Standar Plus, yang di *roll out* ke seluruh wilayah kerja DISJAYA (*Vide B4,C47*); -----

1.2.6. *Roll Out* CIS RISI adalah pelaksanaan implementasi CIS RISI di wilayah kerja DISJAYA (*Vide C47*); -----

1.3. Pasar Penyedia Jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI (aplikasi pelayanan pelanggan);-----

1.3.1. Bahwa pekerjaan jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dapat dilakukan oleh semua penyedia jasa yang melakukan bidang usaha pembuatan dan pengembangan program piranti lunak (*software*) aplikasi pelayanan pelanggan (*Vide B3,B4, B10, B18, B20; B21*); -----

1.3.2. Bahwa di antara penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.1 tersebut, yang memiliki pengalaman untuk melakukan pengembangan program aplikasi dan atau penerapannya di PLN dan perusahaan lainnya adalah (*Vide B11, B15, B16, C20, C21,C47,C68, C69*); -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	Pelanggan
1	PT. Altelindo Karyamandiri	PLN Dis. Lampung dan Jawa Timur, Citibank, Bank Mandiri, Bank Danamon, Standard Chartered Bank.
2	PT. Netway Utama	PLN Dis. Jawa Timur, Jakarta & Tangerang.
3	PT. Data Energy Infomedia	PLN Dis. Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta
4	PT. Datainfo Milenium Perkasa	PLN Dis. Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta
5	PT. Multi Daya Palembang	PLN Dis. Palembang
6	Soluziona	PLN Dis. Jawa Barat

1.3.3. Bahwa selain penyedia jasa tersebut di atas, terdapat beberapa penyedia jasa lain yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang pengembangan *software* aplikasi pelayanan pelanggan di luar PLN, di antaranya: (*Vide B15, C41*)-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	DAFTAR PELANGGAN (antara lain)
1	PT Terakorp Indonesia	DIVLA PT. Telkom; PT. Expand Semesta Jaya; PT. Dwipayana; PT. Multi Salim Mandiri; PT. Indo Arthamas Makmur; PT. Indo Linux; PT.Charoen Popkhand, Tbk. PT. Frissian Flag Indonesia; Rumah Sakit Sari Asih; Murray Statae University USA;
2	SySS Production	Satuan Reskrim Polwiltabes bandung; PT. Telkom Divre III Bandung; Metropolis Grup; PT 4848 Bandung;
3	PT. Indonesia Total Mandiri	PT PLN P3B, PT. Asimetris Data Sentosa; Akademi "PIRI" Yogyakarta; PT. Fuji Staff Indonesia; PT. Indonesia Connets Plus;
4	PT. SIGMA	Perbankan Swasta dan Bank Pemerintah; Bank Indonesia, Bank-bank Syariah; Perusahaan Financial, Taspen, Departemen Keuangan, Indomobil, Telkomsel;

1.3.4. Bahwa dengan demikian pasar penyedia Jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI (aplikasi pelayanan pelanggan) adalah tidak monopoli karena banyak penyedia jasa yang dapat melakukan kegiatan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI (aplikasi pelayanan pelanggan) di wilayah Indonesia ;-----

1.4. Fakta Peristiwa : -----

1.4.1.Latar Belakang Proses Penunjukan Langsung NETWAY; -----

1.4.1.1 Pengajuan Proposal NETWAY; -----

1.4.1.1.1. Bahwa pada tanggal 27 September tahun 2000, NETWAY mengajukan Proposal pekerjaan tentang *CIS Resource Sharing Model for PT PLN (Persero)* dan *Executive Proposal Summary – CIS Outsourcing: (Vide B2, B3, B4, C35, C43, C44, C46)* -----

1.4.1.1.2. Proposal tersebut meliputi ruang lingkup pekerjaan antara lain ; (Vide C46)-----

- Menyediakan infrastruktur CIS/CCBS;-----
- Menyediakan manajemen aplikasi CIS/CCBS;-----
- Menyediakan operasi IT yang berhubungan dengan CIS/CCBS;-----

- 1.4.1.1.3. Biaya yang diajukan secara keseluruhan adalah Rp. 933.960.288.175,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); (*Vide C44, C45, C46*)-----
- 1.4.1.2 Bahwa untuk menanggapi proposal tersebut DISJAYA membentuk Tim Evaluasi dengan dikeluarkan Surat Keputusan Pemimpin DISJAYA Nomor 121.K/021/PD.IV/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan, yang mempunyai tugas pokok diantaranya (*Vide B2, B3, B4, C 74*); -----
- 1.4.1.2.1. Mengevaluasi implementasi sistem penunjang kinerja perusahaan yang telah berjalan;----- -
- 1.4.1.2.2. Mempelajari Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan yang diajukan ke DISJAYA;--
- 1.4.1.2.3. Menyeleksi dan memilih yang terbaik dari outsourcing tersebut;-----
- 1.4.1.2.4. Merekomendasi outsourcing yang terpilih kepada Pemimpin;-----
- 1.4.1.3 Bahwa berdasarkan proposal NETWAY, maka pada tanggal 6 Oktober 2000 Pemimpin DISJAYA mengirim surat Nomor 1308/061/D.IV/2000 kepada Pemimpin PLN Kantor Pusat, yang pada pokoknya berisi permohonan ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada NETWAY agar dapat melakukan pembicaraan lebih lanjut (*Vide C71*); -----
- 1.4.1.4 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2000, Direktur Pemasaran dan Distribusi PLN Jakarta mengirim surat jawaban kepada Pemimpin DISJAYA dengan surat Nomor 4323/060/DII-SAP/2000 tentang *CIS Outsourcing Solution*, yang pada pokoknya memberikan persetujuan dilaksanakannya *outsourcing* (*Vide C71*);-----
- 1.4.1.5 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2001 Tim Evaluasi menyampaikan laporan hasil evaluasi yaitu Analisis Kerjasama Outsourcing (*Vide C75*);-----
- 1.4.1.6 Bahwa berdasarkan Keputusan General Manajer DISJAYA dibentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan Nomor 004.K/021/PD.IV/2001 tanggal 24 Januari

- 2001 yang mempunyai tugas yang sama dengan Tim Evaluasi sebelumnya, dan tugas Tim Evaluasi sebelumnya dinyatakan selesai dan dibubarkan (*Vide C76*);-----
- 1.4.1.7 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2001, Tim Evaluasi Tahap II/Negosiasi Proposal Outsourcing PT. Netway Utama menyampaikan laporan hasil pekerjaannya; (*Vide C77*); -----
- 1.4.1.8 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2001, Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan membuat Berita Acara Nomor 001.BA/060/TIM EOSPKP/2001 tentang Pengusulan NETWAY sebagai partner PLN dalam kerja sama Outsourcing CIS DISJAYA (*Vide C78*); -----
- 1.4.1.9 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001 Poltek Negeri Bandung menyampaikan hasil Pengembangan SIMPEL RISI kepada General Manajer DISJAYA Nomor 252.1/N09.R/LL/2001 (*Vide C27*);-----
- 1.4.1.10 Bahwa pada tanggal 23 November 2001, Direktur Utama PLN Pusat mengirim surat Nomor 3163/070/SEKPER/2001 kepada Pimpinan DISJAYA, yang berisi Dewan Komisaris menerima dan mendukung rencana Roll Out CIS RISI dan Direktur Utama memberikan persetujuan untuk menindaklanjuti proses negosiasi dengan NETWAY (*Vide C26*);-----
- 1.4.1.11 Bahwa berdasarkan Keputusan General Manajer DISJAYA Nomor 005.K/021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002, dibentuk Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi CIS RISI, dan dinyatakan bahwa tugas Tim Evaluasi selesai dan dibubarkan (*Vide C79*);-----
- 1.4.1.12 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002, General Manajer DISJAYA menyampaikan surat kepada Direktur Utama Nomor 220/061/D.IV/2002, yang pada pokoknya berisi hasil kajian dan negosiasi yang dilakukan oleh Tim Re-Evaluasi dan meminta persetujuan Direksi atas hasil negosiasi tersebut (*Vide C80, C84*); -----
- 1.4.1.13 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2003 General Manajer DISJAYA membentuk Tim Penunjukan Langsung berdasarkan Keputusan Nomor 007.1.K/021/GM.D.IV/2003 (*Vide C82*); ---
- 1.4.1.14 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003, General Manajer DISJAYA mengirim surat Nomor 1240.1/061/D.IV/2003 kepada PLN

Pusat U.p. Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, yang pada pokoknya berisi Laporan hasil Kajian Tim Re-Evaluasi perihal Implementasi Roll Out CIS RISI, dan hasil evaluasi Tim Penunjukan Langsung yang merekomendasikan NETWAY untuk dilakukan penunjukan langsung sebagai pelaksana *outsourcing* (*Vide C28*)-----

- 1.4.1.15 Bahwa berdasarkan surat tanggal 17 September 2003 dari PLN Pusat kepada Remy & Darus Law Offices maka pada tanggal 25 September 2003 Remy dan Darus Law Office mengeluarkan Pendapat Hukum (*legal opinion*) tentang Pembuatan Modul Outsourcing CIS RISI untuk DISJAYA dengan cara Penunjukan Langsung (*Vide C34*); -----
- 1.4.1.16 Bahwa isi pendapat hukum tersebut pada pokoknya berisi bahwa penunjukan langsung NETWAY telah memenuhi ketentuan Keputusan Direksi Nomor No. 038.K/920/DIR/1998 ketentuan Bab IV.4.1 b; IV.4.2; dan IV.4.3; (*Vide C34*)-----
- 1.4.1.17 Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2003, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat mengirim surat Nomor 00765/334/DITNIAGA/2003 kepada General Manajer DISJAYA, di antaranya isinya menyatakan bahwa sesuai hasil Rapat DEKOM hari Jumat tanggal 7 November 2003, telah diputuskan agar dilakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan nilai kontrak CIS RISI yang paling baik bagi PLN, dan mengingat waktu yang sangat mendesak hal ini agar dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk dapat diajukan kembali segera (*vide Bukti C30*); -----
- 1.4.1.18 Bahwa ada tanggal 12 November 2003, Tim Penunjukan Langsung Pekerjaan Jasa Roll Out CIS RISI membuat kesepakatan dengan NETWAY yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Ulang Harga Nomor 02/BA-NH/TPLCIS-RISI/KD/2003; (*vide C88*)-----
- 1.4.1.19 Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2003, Dewan Komisaris PLN Pusat mengirim surat Nomor 19.Pst/DK-PLN/2003 kepada Direksi PT. PLN (Persero), yang pada pokoknya berprinsip dapat mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI ke seluruh unit di DISJAYA (*vide Bukti C 32*);--

1.4.1.20 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, Direktur Utama PLN Pusat mengirim surat Nomor 03618/061/DIRUT/2003 kepada General Manajer DISJAYA, yang pada pokoknya berisi persetujuan pelaksanaan pekerjaan *Outsourcing* Roll Out CIS RISI (*vide Bukti C33*);-----

1.4.2. Metode Pengadaan Jasa Outsourcing CIS RISI;-----

1.4.2.1 Bahwa metode pengadaan jasa Outsourcing CIS RISI di DISJAYA adalah Penunjukan Langsung; (*Vide B2, B3, C35, C38*);-----

1.4.2.2 Bahwa penunjukan langsung tersebut dilakukan berdasarkan 4 (empat) alasan sebagai berikut (*vide Bukti B2, B3, B13, B17, B20, B22, C34, C35, C38, C39, C41*);-----

1.4.2.2.1. Bahwa pekerjaan terkait dengan IPR:-----

Bahwa SIMPEL RISI adalah modul yang dikembangkan dari *Customer Care Billing System* (CCBS) yang hak ciptanya dimiliki oleh NETWAY;

1.4.2.2.2. Bahwa Pekerjaan bersifat spesifik;-----

Mengingat diperlukan proses pembelajaran yang cukup lama guna mempelajari proses bisnis yang berlaku dan berlangsung di DISJAYA;-----

1.4.2.2.3. Bahwa Adanya Unsur Mendesak;-----

a. Perubahan organisasi di tubuh DISJAYA dari 7 (tujuh) Cabang menjadi 35 (tiga puluh lima) Area Pelayanan dan 4 (empat) Area jaringan dan 1 (satu) Area Pengatur Distribusi telah menuntut adanya tindakan penyesuaian segera, mengingat terjadinya perubahan proses bisnis dan otorisasi kewenangan unit;-----

b. Adanya perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) sesuai Keppres Nomor 83 Tahun 2001 tanggal 1 Juli 2001, dimana pemakaian listrik oleh pelanggan pada bulan Juli 2001 harus dibayar pada bulan Agustus 2001;-----

c. Adanya pertimbangan lain apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----

1.4.2.2.4. Bahwa Pekerjaan Memerlukan Kontinuitas;-----

- a. Pekerjaan Roll Out CIS RISI termasuk pengayaan (*enhance*) ke seluruh 35 Area Pelayanan merupakan pekerjaan berkelanjutan, karena pelayanan kepada 3 juta pelanggan harus dilakukan secara terus menerus dan tidak boleh berhenti; -----
- b. Dengan berlakunya TDL 2001, maka program komputer CIS RISI berbasis TUL 94 harus disesuaikan agar dapat digunakan secara optimal; -----

1.4.3. Kontrak NETWAY dengan DISJAYA; -----

- 1.4.3.1 Bahwa pada tanggal 29 April 2004, telah ditandatangani kontrak tentang Outsourcing Roll Out CIS RISI DISJAYA (*Vide C47*); -----
- 1.4.3.2 Bahwa ruang lingkup pekerjaan Roll Out CIS RISI meliputi; (*Vide C47*); -----
 - 1.4.3.2.1. Menyediakan layanan system informasi pelanggan sesuai dengan proses bisnis DISJAYA selama masa berlakunya perjanjian; -----
 - 1.4.3.2.2. Melaksanakan Roll Out CIS RISI berbasis *Client and Server* di wilayah kerja DISJAYA; -----
 - 1.4.3.2.3. Melengkapi fungsi dan fitur tambahan pada aplikasi CIS RISI sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.5 selama masa berlakunya perjanjian tersebut; ---
 - 1.4.3.2.4. Menyediakan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) informatika yang mampu melakukan dukungan operasi dan pemeliharaan CIS RISI selama masa berlakunya perjanjian tersebut; -----
 - 1.4.3.2.5. Menyediakan *Interface Data Center* di Kantor Distribusi yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam per hari selama masa berlakunya perjanjian tersebut; -----
 - 1.4.3.2.6. Menyediakan layanan dukungan *Help Desk* di Kantor Distribusi yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam per hari selama masa berlakunya perjanjian tersebut; -----
 - 1.4.3.2.7. Menyediakan *Disaster Recovery Service*; -----

- 1.4.3.2.8. Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan SDM DISJAYA;-----
- 1.4.3.2.9. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan operasional CIS- RISI guna mencapai tingkat SLA yang disepakati;-----
- 1.4.3.3 Bahwa setelah melalui beberapa kali negosiasi, nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) termasuk PPn 10 % dengan rincian sebagai berikut;(Vide C47)-----
- 1.4.3.3.1. Biaya Langsung Personil, maksimum sebesar Rp. 101.292.000.000,-(seratus satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);-----
- 1.4.3.3.2. Biaya Langsung Non Personil, maksimum sebesar Rp. 35.840.000.000,-(tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);-----
- 1.4.3.4 Bahwa masa berlakunya perjanjian adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 24 April 2004 dan berakhir tanggal 28 April 2006;(Vide C47) -----

1.5. Fakta Lain: -----

- 1.5.1. **Kepemilikan CIS RISI;**-----
- 1.5.1.1 Bahwa pekerjaan Pengembangan aplikasi CIS RISI atas kerja sama antara Poltek ITB dengan DISJAYA berakhir tahun 2000, dan hasilnya telah diserahkan kepada DISJAYA (Vide B10, C27);-----
- 1.5.1.2 Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama antara Poltek ITB dengan DISJAYA, Nomor 126.1.PJ/056/1995/M tanggal 11 Mei 1995, Nomor 208.PJ/056/1996/M tanggal 24 Desember 1996 aplikasi CIS RISI adalah milik DISJAYA (Vide B10,B13, B20,C40,) -----
- 1.5.1.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian antara DISJAYA dengan NETWAY Nomor 122.PJ/061/D.IV/2004 tanggal 29 April 2004, Pasal 11.1. dan 11.2. menyebutkan DISJAYA adalah pihak yang berhak atas ciptaan program komputer CIS RISI termasuk dokumen-dokumen pendukungnya (Vide B4, B5, B10,B13, C47, C98); -----

- 1.5.2. **CCBS;**-----
- 1.5.2.1 Bahwa CIS RISI tidak dapat dioperasikan tanpa CCBS karena CCBS merupakan algoritma dari CIS RISI (*Vide B20*);-----
- 1.5.2.2 Bahwa pengembangan CIS RISI dapat dilakukan oleh pelaku usaha lain namun tetap harus menggunakan CCBS, jika tidak menggunakan CCBS maka pengembangan CIS RISI harus dari awal dan akan membutuhkan waktu (*Vide B10, B23*); --
- 1.5.2.3 Bahwa secara teknis CIS RISI dapat dioperasikan dengan bahasa program lain yang sama dengan CCBS oleh pelaku usaha lain (*Vide B21,*); -----
- 1.5.2.4 Bahwa pada tanggal 13 September 2001, NETWAY mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan atas CCBS kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (*Vide B4, C65*);-----
- 1.5.2.5 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2002, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan atas ciptaan Program Komputer bernama NETWAY CCBS kepada penciptanya yaitu NETWAY (*Vide C29*);-----
- 1.5.2.6 Bahwa Hak Cipta atas NETWAY CCBS adalah milik NETWAY (*Vide B3,B4, B13, C35, C36, C41, C48*);-----
- 1.5.3. **Perubahan Struktur Organisasi DISJAYA;**-----
- 1.5.3.1 Bahwa berdasarkan SK Nomor 019.K/021/PD.IV/2000 tentang Struktur Organisasi Unit Pelayanan Program Percontohan (Pilot Project) di Wilayah Kerja DISJAYA, telah membentuk 20 Unit Pelayanan (*Vide B3, C101*);-----
- 1.5.3.2 Bahwa pembentukan UP tersebut sebagai implementasi *pilot project* pemisahan tugas pokok dan fungsi *wire* dan *retail* yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Kantor Cabang/Rayon/Ranting, yang masa berlakunya sejak 1 April 2000 sampai dengan 31 Maret 2001(*Vide B3, C101*); --
- 1.5.3.3 Bahwa berdasarkan SK Nomor 118.K/021/PD.IV/2000 tentang Susunan Organisasi telah menetapkan DISJAYA terdiri dari 35 Unit Pelayanan(*Vide B13*);-----

- 1.5.4. **Perubahan Tarif Dasar Listrik; -----**
- 1.5.4.1 Bahwa perubahan Tarif Dasar Listrik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan TDL tanggal 30 Juni 2001 (*Vide C98, C102*);-----
- 1.5.4.2 Bahwa total pelanggan PLN mencapai 32,6 (tiga puluh dua koma enam) juta pelanggan, seluruh pelanggan di Pulau Jawa mencapai 21 (dua puluh satu) juta pelanggan (59,5%), sedangkan DISJAYA harus melayani 3,2 (tiga koma dua) juta pelanggan di 35 (tiga puluh lima) Area Pelayanan wilayah Jakarta dan Tangerang atau sekitar 10%, pemasukan DISJAYA mempunyai kontribusi rata-rata sekitar Rp. 16 (enam belas) Triliun per tahun (26,3%) (*Vide C35, C107*);--
- 1.5.4.3 Bahwa berdasarkan perubahan tersebut, PLN berpendapat perlu menyikapi agar sistem aplikasi CIS RISI tetap dapat terus berjalan untuk mendukung pelayanan pelanggan dan perlu penanganan segera mengingat proses bisnis tidak dapat dihentikan (*Vide C98, C107*);; -----
- 1.5.5. **Kontrak Kerja sama DISJAYA dengan NETWAY dalam kurun waktu tahun 2001 – 2004; -----**
- 1.5.5.1 Bahwa berdasarkan surat tanggal 8 Agustus 2001 kepada DISJAYA, Poltek Bandung menyampaikan bahwa pengembangan SIMPEL RISI (CIS RISI) selanjutnya dapat dilaksanakan oleh NETWAY atau Poltek Bandung (*Vide C35, C100*);-----
- 1.5.5.2 Bahwa DISJAYA berpendapat perubahan TDL tahun 2001 menyebabkan pentingnya segera dilakukan modifikasi aplikasi SIMPEL (CIS RISI) (*Vide C35*); -----
- 1.5.5.3 Bahwa mengingat hal tersebut, dalam kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2004 DISJAYA mengikat kontrak dengan NETWAY mengenai; -----
- a. Penyesuaian, Dukungan Operasi dan Pemeliharaan SIMPEL RISI tanggal 4 Juli 2001 dengan nilai kontrak Rp. 8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) (*Vide C59*)-----
 - b. Penyesuaian Dukungan Operasi dan Pemeliharaan SIMPEL RISI tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai

kontrak Rp. 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah); (*Vide C60*) -----

- c. Dukungan Operasi dan Pemeliharaan SIMPEL RISI tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp. 5.992.067.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh ribu rupiah); (*Vide C61*) -----
- d. Pembentukan Database Piutang Pelanggan (DPP) dan Sistem Aplikasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SAP3) 30 Juli 2002 dengan nilai kontrak Rp. 2.061.026.000,- (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah); (*Vide C62*)-----
- e. Penyesuaian Aplikasi SIMPEL RISI tanggal 27 Januari 2003 dengan nilai kontrak Rp.1.925.688.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); (*Vide C63*)-----
- f. Dukungan Operasi dan Pemeliharaan SIMPEL RISI 29 September 2003 dengan nilai kontrak Rp. 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) (*Vide C64*)-----

1.5.5.4 Bahwa tidak diperoleh keterangan tentang kontrak-kontrak pada poin 1.5.5.3 tersebut dilakukan melalui proses tender;---

1.6. Fakta Regulasi; -----

- 1.6.1. Bahwa untuk mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, Direksi PLN mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PLN (*Vide B2, B3, B13, B17, C38*);-----
- 1.6.2. Bahwa di dalam Keputusan Direksi Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PLN diatur mengenai ketentuan penunjukan langsung yaitu pada Bab IV.4.1 huruf a dan b, dan Bab IV.4.3 huruf d; (*Vide C34, C38*); -----
- 1.6.3. Bahwa Bab IV.4.1 huruf a, berbunyi sebagai berikut: "*Pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung dengan telah terjadinya bencana, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam jiwa manusia dan menghindarkan kerugian PLN yang lebih besar*" (*Vide C38*);-----

1.6.4. Bahwa Bab IV.4.1 huruf b, berbunyi sebagai berikut: *"Pengadaan barang/jasa yang sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu, satu-satunya yang menjual barang-barang bersangkutan (barang spesifik) atau yang dapat melaksanakan pekerjaan spesifik"* (Vide C38); -----

1.6.5. Bahwa Bab IV.4.3 huruf d, berbunyi sebagai berikut: *"Pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya, dapat dilaksanakan melalui negosiasi harga berdasarkan HPS"* (Vide C38);-----

2. Analisa Fakta;-----

2.1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

2.1.1. Bahwa DISJAYA melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha pesaing PT. NETWAY; -----

2.1.1.1 DISJAYA mengkondisikan hanya NETWAY yang melakukan pekerjaan *roll out Outsourcing* CIS RISI dengan alasan sebelum proposal NETWAY disetujui, DISJAYA memberikan 6 (enam) kontrak terkait dengan CIS-RISI kepada NETWAY tanpa melalui proses tender; -----

2.1.1.2 DISJAYA hanya menerima proposal tentang Roll Out CIS RISI dari NETWAY tahun 2000; -----

2.1.1.2.1. Bahwa selain NETWAY masih banyak pelaku usaha lain yang dapat melakukan pekerjaan Roll Out CIS RISI di DISJAYA;-----

2.1.1.2.2. Bahwa meskipun demikian, DISJAYA tidak memberi kesempatan ataupun mengundang pelaku usaha lain untuk mengajukan proposal serupa sebagai pembanding;-----

2.1.1.2.3. Bahwa DISJAYA melakukan evaluasi dan negosiasi hanya terhadap proposal NETWAY sampai proses ditunjuk untuk melaksanakan *roll out*;-----

2.1.1.3 Bahwa dengan demikian DISJAYA melakukan diskriminasi dengan cara mengistimewakan NETWAY tanpa alasan yang benar dalam pengadaan jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI; --

- 2.1.2. Bahwa dasar penunjukan langsung NETWAY tidak memenuhi ketentuan SK Direksi Nomor 038/1998 Bab IV.4.1 huruf a dan b, serta Bab IV.4.3 huruf d, dengan alasan sebagai berikut;-----
- 2.1.2.1 Tidak benar alasan mendesak;-----
- 2.1.2.1.1. Bahwa proses penunjukan langsung NETWAY dan negosiasi sudah dimulai sejak diajukannya proposal pada tahun 2000 dengan melalui proses administrasi yang cukup panjang dan baru dilakukan penunjukan langsung pada tanggal 16 Januari tahun 2004;-----
- 2.1.2.1.2. Bahwa untuk menindaklanjuti proposal tersebut DISJAYA membentuk berturut-turut Tim Evaluasi tahun 2000 dan 2001, serta Tim Re-Evaluasi tahun 2002;-----
- 2.1.2.1.3. Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung telah dibentuk sejak tanggal 31 Januari 2003 untuk merealisasikan penunjukan langsung tahun 2004; --
- 2.1.2.1.4. Bahwa unsur mendesak karena adanya perubahan TDL tidak benar karena perubahan TDL sudah terjadi sejak tahun 2001 yaitu ketika dikeluarkannya Keppres RI Nomor 83 Tahun 2001 tanggal 30 Juni 2001;-----
- 2.1.2.1.5. Bahwa perubahan TDL tahun 2000 di PLN tidak langsung diterapkan di seluruh unit DISJAYA; -----
- 2.1.2.1.6. Bahwa perubahan TDL tahun 2001 tidak harus menyebabkan perubahan yang substansial pada program aplikasi pelayanan pelanggan PLN; -----
- 2.1.2.1.7. Bahwa perubahan struktur organisasi dan faktor bisnis di PLN telah terjadi sejak tahun 2000; -----
- 2.1.2.1.8. Bahwa dengan demikian adanya unsur yang mendesak adalah tidak benar;-----
- 2.1.2.2 Tidak benar alasan CIS RISI terkait dengan Hak Cipta NETWAY CCBS;-----
- 2.1.2.2.1. Bahwa benar CIS RISI adalah produk turunan NETWAY CCBS, sehingga CIS RISI tidak dapat berfungsi tanpa adanya CCBS; -----
- 2.1.2.2.2. Bahwa CIS RISI telah menjadi milik PLN oleh karenanya PLN dapat mengembangkan sendiri atau

- menunjuk pihak lain untuk mengembangkannya tanpa terikat menunjuk pemegang hak cipta CCBS;
- 2.1.2.2.3. Bahwa penunjukan langsung dengan alasan terkait dengan hak cipta tidak diatur dalam SK Direksi PLN No. 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN;-----
- 2.1.2.2.4. Bahwa dengan demikian penunjukan langsung NETWAY tidak dapat dikaitkan dengan pemegang hak cipta CCBS; -----
- 2.1.2.3 Tidak benar penunjukan langsung NETWAY karena kontinuitas;-----
- 2.1.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang memerlukan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam SK 038/1998 BAB IV.4.3 huruf d, adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya, dapat dilaksanakan melalui negosiasi harga berdasarkan HPS;-----
- 2.1.2.3.2. Bahwa pekerjaan *outsourcing* Roll Out CIS RISI di DISJAYA baru sekali dilakukan pada tahun 2004 oleh NETWAY;-----
- 2.1.2.3.3. Bahwa dengan demikian pertimbangan atas pekerjaan yang memerlukan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam SK Nomor 038/1988 tidak benar; -----
- 2.1.3. Bahwa NETWAY menghalangi pelaku usaha pesaingnya;-----
- 2.1.3.1 Tindakan NETWAY menyebabkan DISJAYA tergantung kepada NETWAY;-----
- 2.1.3.1.1. Bahwa dalam proposal NETWAY yang diserahkan oleh DISJAYA kepada Majelis Komisi di dalamnya terdapat dokumen DISJAYA;-----
- 2.1.3.1.2. Bahwa hak cipta CCBS telah didaftarkan oleh NETWAY kepada Dirjen HAKI sehingga DISJAYA mengakui tidak memiliki pilihan; -----
- 2.1.3.1.3. Bahwa dengan adanya hak cipta Netway CCBS, CCBS sebagai algoritma CIS RISI, dan

pengembangan CIS RISI yang dilakukan oleh personil NETWAY secara terus menerus, mengakibatkan DISJAYA tergantung kepada NETWAY;-----

2.1.3.1.4. Bahwa tindakan NETWAY yang mengakibatkan ketergantungan DISJAYA kepada NETWAY tersebut merupakan upaya NETWAY menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan *roll out* CIS RISI; -----

2.1.3.2 Perubahan kepemilikan NETWAY; -----

2.1.3.2.1. Bahwa perubahan kepemilikan saham NETWAY tahun 2002 menjadi PMA tidak pernah dilaporkan NETWAY kepada DISJAYA; -----

2.1.3.2.2. Bahwa perubahan kepemilikan saham NETWAY mengharuskan NETWAY berpartner dengan perusahaan lokal sebagai persyaratan untuk dapat ditunjuk langsung oleh DISJAYA; -----

2.1.3.2.3. Bahwa tindakan NETWAY yang tidak melaporkan perubahan perusahaan kepada DISJAYA, mengakibatkan NETWAY menghalangi pelaku usaha lain; -----

2.1.4. Dampak penunjukan langsung NETWAY; -----

2.1.4.1 Dampak bagi pelaku usaha lain;-----

2.1.4.1.1. Bahwa DISJAYA harus memberikan pelayanan terhadap sekitar 3 (tiga) juta pelanggan, dan mempunyai kontribusi pendapatan sekitar Rp. 16 (enam belas) Triliun per tahun, maka merupakan peluang usaha yang potensial; -----

2.1.4.1.2. Bahwa bagi pelaku usaha yang mendapatkan kesempatan bermitra dengan DISJAYA akan berpeluang untuk meningkatkan reputasi dan kinerjanya;-----

2.1.4.1.3. Bahwa penunjukan langsung NETWAY telah menghilangkan kesempatan pelaku usaha lain untuk melakukan *roll out* CIS RISI; -----

- 2.1.4.2 Dampak bagi DISJAYA;-----
- 2.1.4.2.1. Bahwa pekerjaan yang dilakukan NETWAY dalam melaksanakan roll out pengadaan jasa outsourcing CIS RISI yang dilakukan DISJAYA merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi DISJAYA dalam hal pelayanan pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan; -----
- 2.1.4.2.2. Bahwa hasil penunjukan langsung yang dilakukan pihak DISJAYA tidak pernah terukur karena DISJAYA tidak pernah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----
- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: *“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa;---*
- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----*
- 3.2. Menimbang bahwa pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.2.1. Pelaku Usaha;-----
- 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----*
- 3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah; -----
- 3.2.1.2.1. DISJAYA merupakan pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.1 diatas;-----
- 3.2.1.2.2. NETWAY merupakan pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.2 diatas;-----

- 3.2.1.2.3. PLN Pusat merupakan pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.3 diatas;-----
- 3.2.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;
- 3.2.2. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang dilakukan oleh DISJAYA;-----
- 3.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu, adalah tindakan menolak atau menghalangi untuk melakukan kegiatan yang sama di pasar bersangkutan;-----
- 3.2.2.2 Bahwa PLN Pusat dan DISJAYA dalam perkara ini adalah melakukan kegiatan usaha memberikan pelayanan distribusi kelistrikan kepada pelanggan; -----
- 3.2.2.3 Bahwa PLN Pusat dan DISJAYA tidak menghalangi atau menolak pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan;-----
- 3.2.3. Menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang dilakukan oleh NETWAY;---
- 3.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan menghalangi pelaku usaha tertentu, adalah tindakan menghalangi untuk melakukan kegiatan yang sama di pasar bersangkutan;-----
- 3.2.3.2 Bahwa NETWAY menghalangi pelaku usaha lain dengan cara;-----
- 3.2.3.2.1. Bahwa NETWAY telah mendaftarkan CCBS kepada Dirjen HAKI sehingga DISJAYA mengakui tidak memiliki pilihan selain menunjuk NETWAY;
- 3.2.3.2.2. Bahwa dengan adanya hak cipta Netway CCBS, CCBS sebagai alogaritma CIS RISI, dan pengembangan CIS RISI yang dilakukan oleh personil NETWAY secara terus menerus, mengakibatkan DISJAYA tergantung kepada NETWAY;-----
- 3.2.3.2.3. Bahwa perubahan kepemilikan saham NETWAY tahun 2002 menjadi PMA tidak pernah dilaporkan NETWAY kepada DISJAYA sampai tahun 2003;--
- 3.2.3.2.4. Bahwa dengan perubahan kepemilikan saham NETWAY maka sesuai dengan Keppres no. 80

tahun 2003, untuk melakukan pekerjaan, NETWAY harus berpartner dengan perusahaan lokal;-----

3.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur menghalangi oleh NETWAY **terpenuhi;** -----

3.3. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: *“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa;---*
d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----

3.4. Menimbang bahwa pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

3.4.1. Pelaku Usaha;-----

3.4.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagaimana disebut pada butir 3.2.1 di atas; -----

3.4.1.2 Bahwa DISJAYA merupakan pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.1 di atas;-----

3.4.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi;**

3.4.2. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----

3.4.2.1 Bahwa yang dimaksud melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan NETWAY;-----

3.4.2.2 Bahwa tindakan DISJAYA dan PLN Pusat sebagaimana diuraikan pada butir 2.1.1 dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi karena DISJAYA tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan lain dalam pasar bersangkutan yang sama untuk melakukan pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di DISJAYA; -----

3.4.2.3 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan alasan DISJAYA dan PLN Pusat menunjuk langsung NETWAY karena waktu yang sangat mendesak, pekerjaan bersifat spesifik dan memerlukan kontinuitas, dan berkaitan dengan IPR, Majelis menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan semua alasan tersebut tidak benar;-----

3.4.2.4 Bahwa selain NETWAY masih terdapat banyak pelaku usaha lain yang mampu melakukan pembuatan dan pengembangan

- perangkat lunak (*software*) aplikasi pelayanan pelanggan serta penerapannya, baik yang pernah melakukan kerja sama dengan PLN maupun di luar PLN; -----
- 3.4.2.5 Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **terpenuhi**; -----
- 3.4.3. Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.4.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*; -----
- 3.4.3.2 Bahwa tindakan DISJAYA menunjuk langsung NETWAY merupakan tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan bagi perusahaan penyedia jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI lainnya untuk melakukan pekerjaan yang sama; -
- 3.4.3.3 Bahwa tindakan DISJAYA menunjuk langsung NETWAY merupakan tindakan melawan hukum karena melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 038/1998; -----
- 3.4.3.4 Bahwa dengan demikian, maka tindakan penunjukan langsung NETWAY oleh DISJAYA adalah tindakan persaingan usaha tidak sehat sehingga unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
- 3.5. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*; -----
- 3.5.1. Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang persekongkolan dalam tender; -----
- 3.5.2. Bahwa penunjukan langsung NETWAY dalam proses pengadaan jasa *outsourcing roll out* CIS RISI, DISJAYA tidak melakukan proses tender; -----
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini; -----
4. Sebelum Majelis Komisi memutuskan, bahwa salah satu Anggota Majelis Komisi, yaitu Syamsul Maarif, tidak sependapat bahwa dalam perkara ini Terlapor II, yaitu PT. Netway Utama melanggar Pasal 19 huruf a, dengan alasan sebagai berikut: -----

- 4.1. Isu dalam perkara ini adalah tindakan DISJAYA dan PLN Pusat yaitu menunjuk secara langsung atau tanpa tender terhadap PT. Netway Utama dan bukan tindakan PT. Netway Utama; -----
- 4.2. Alasan bahwa PT. Netway Utama memberitahukan kepada DISJAYA dan PLN Pusat, bahwa PT. Netway Utama adalah pemegang hak cipta CCBS tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa PT. Netway Utama dalam perkara ini menghalang-halangi pesaing-pesaingnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf a. Bahwa apabila karena hal tersebut DISJAYA dan PLN Pusat merasa terikat sehingga harus menunjuk PT. Netway Utama, maka tindakan tersebut lebih sebagai kesalahan DISJAYA dan PLN Pusat; -----
- 4.3. Alasan bahwa tindakan PT. Netway Utama tidak memberitahukan perubahan status menjadi PMA tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa PT. Netway Utama menghalang-halangi pesaingnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf a. Bahwa apabila karena perubahan tersebut DISJAYA dan PLN Pusat, karena peraturan yang berlaku, tidak boleh menunjuk PT. Netway Utama, maka hal tersebut lebih sebagai kesalahan DISJAYA dan PLN Pusat;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi;-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) **tidak terbukti** melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor II (NETWAY) **terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menyatakan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) **terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ---
4. Menyatakan Terlapor II (NETWAY) **tidak terbukti** melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
5. Menyatakan Terlapor I (DISJAYA), Terlapor II (NETWAY) dan Terlapor III (PLN Pusat) **tidak terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Memerintahkan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak mengikutsertakan Terlapor II (NETWAY) dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) selama 1 (satu) tahun; -
7. Memerintahkan Terlapor II (NETWAY) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Jakarta I, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Departemen Keuangan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2006 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., sebagai ketua Majelis, Dr. Pande Radja Silalahi dan Faisal H. Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ramli Simanjuntak, S.H. dan Dinnie Melani, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Pande Radja Silalahi

t.t.d.

Faisal H. Basri, S.E., M.A.

Panitera,

t.t.d.

Ramli Simanjuntak, S.H.

t.t.d.

Dinni Melanie, S.H.